



LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROVINSI BALI)

No. 6 Tahun 1972

17 Januari 1972

Nomer : 14/DPRD-GR/1969.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG KABUPATEN BADUNG

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :

PERATURAN DAERAH Kabupaten Badung tentang Pajak Bangsa Asing

Pasal 1.

Undang – undang Pajak Bangsa Asing termaksud dalam Lembaran Negara No. 74 tahun 1958 serta segala perubahan dan/atau tambahan yang telah diadakan berlaku mutatis – mutandis sebagai peraturan Daerah Kabupaten Badung.

Pasal 2.

Perkataan – perkataan yang dimaksudkan dalam undang – undang tersebut sebagaimana dibawah ini :

1. “Menteri Keuangan”.
2. “Undang – undang”.
3. “Inspeksi Keuangan”.
4. “Kepala Jawatan Pajak”.

Berturut – turut harus dibaca :

1. “Bupati Kepala Daerah”.
2. “Peraturan Daerah”.
3. “Kantor Bupati Kepala Daerah”.
4. “Bupati Kepala Daerah”.

Pasal 3.

Besarnya pajak untuk tiap – tiap tahun, untuk :

- a. Kepala keluarga atau orang yang dianggap demikian Rp. 1.500,-
- b. Isteri atau isteri – isteri Kepala Keluarga beserta anggauta keluarga yang sudah dewasa tiap orang Rp. 750,-.

- c. Anak – anak yang belum cukup umur dan anggota keluarga selain dimaksud b diatas, tiap orang Rp. 375,-

Pasal 4.

Peraturan Daerah ini dapat disebut “Peraturan Pajak Bangsa Asing tahun 1969” disingkat P.B.A. tahun 1969..

Pasal 5.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan dalam Lembaran Daerah dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1971.

Denpasar, 8 Juli 1969.

A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Royong Kabupaten Badung
K e t u a

Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Badung

t.t.d.

(I Wayan Dhana)

t.t.d

(I Nyoman Kaler Adnjana)

D I S A H K A N

Keputusan Menteri Dalam Negeri
6 Agustus 1971 No. Pemda 10/21/32-204
DIREKTUR PEMERINTAHAN DAERAH

t.t.d

(Drs. MACHMUDDIN NOOR)

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 17 Januari 1972.
Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

Drs. Sembah Subhakti